BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan yang layak. Namun, dalam kenyataannya, sebagian anak berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan pidana. Untuk itu, diperlukan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata pada hukuman.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memerlukan pendekatan khusus dalam sistem peradilan pidana, mengingat karakteristik psikologis dan sosial mereka yang masih dalam tahap perkembangan. Di Indonesia, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hadir sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan, pendidikan, pemulihan bagi ABH berdasarkan prinsip-prinsip restorative justice dan reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA). LPKA Kelas II Yogyakarta merupakan salah unit atau lembaga yang menjalankan fungsi tersebut dengan menyelenggarakan berbagai program pembinaan, mulai dari pendidikan formal, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan mental spiritual.[1] Namun, implementasi program-program ini tidak selalu berjalan optimal, sehingga perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan bahwa tujuan pembinaan benar-benar tercapai.

Beberapa gejala masalah masih terlihat dalam pelaksanaan program pembinaan di LPKA Yogyakarta, seperti masih ditemukan kasus *recidivism* atau pengulangan tindak

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

pidana oleh mantan anak didik, yang mengidentifikasikan bahwa proses reintegrasi belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, terdapat keterbatasan sarana prasarana, kurangnya tenaga ahli (seperti psikolog dan pekerja sosial), serta minimnya partisipasi aktif dari anak didik dalam kegiatan pembinaan menjadi tantangan serius. Data dari Balai Pemasyarakatan DIY (2023) menunjukan bahwa sekitar 15% anak binaan LPKA Yogyakarta kembali terlibat dalam masalah hukum setelah bebas, angka yang cukup mengkhawatirkan mengingat idealnya pembinaan harus mampu memutus mata rantai perilaku kriminal.[2] Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar, yaitu sejauh mana program pembinaan di LPKA Yogyakarta, apakah program tersebut sudah diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip pembinaan anak yang efektif atau belum.

Secara teoritis, pembinaan anak dalam konteks pemasyarakatan harus berlandaskan pada pendekatan rehabilitasi dan pemulihan, bukan sekedar hukuman. Sementara itu, Van Meter & Van Horn (1975) dalam teori implementasi kebijakan menyebutkan bahwa keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh faktor sumber daya, komunikasi antar-pemangku kepentingan, dan disposisi pelaksana.[3] Jika dikaitkan dengan kondisi LPKA Yogyakarta, sepenuhnya terpenuhi, sehingga menghambat efektivitas pembinaan.

Penelitian terdahulu juga telah mengungkap berbagai tantangan dalam pembinaan ABH. Misalnya, Pratama (2021) dalam studinya tentang LPKA Tangerang menemukan bahwa program pembinaan sering kali tidak sesuai kebutuhan spesifik anak, seperti

[2] Kementerian Hukum dan HAM, Laporan Tahunan LPKA Kelas II Yogyakarta (Yogyakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2023).

[3] Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,"* Administration & Society 6, no. 4 (1975): 445–488.

kurangnya pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja.[4] Studi lain oleh Setyawan (2020) mengungkap bahwa rendahnya koordinasi antara LPKA, dinas sosial, dan masyarakat menjadi kendala dalam reintegrasi anak.[5] Temuan-temuan ini memperkuat dugaan bahwa masalah serupa mungkin terjadi di LPKA Yogyakarta, sekaligus menunjukan adanya celah penelitian yang perlu diisi dengan kajian lebih mendalam tentang implementasi program lokasi ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada dua aspek, yaitu akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan literatur mengenai evaluasi program pembinaan anak pemasyarakatan, khususnya dengan pendekatan studi kasus di LPKA Yogyakarta. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, untuk meningkatkan kualitas pembinaan, memperbaiki sarana prasarana, dan memperkuat sinergi dengan pihak terkait seperti dinas sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Dampak jangka panjangnya adalah menekan angka recidivism dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi ABH ke masyarakat.

[4] Ahmad Pratama, *"Evaluasi Program Pembinaan di LPKA Tangerang,"* Jurnal Kriminologi Indonesia 17, no. 2 (2021): 112–125.

[5] Dwi Setyawan, *"Reintegrasi Sosial Anak Berkonflik dengan Hukum,"* Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 1 (2020): 78–92.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta?
3. Apa dampak jangka panjang dari program pembinaan terhadap reintegrasi sosial anak-anak setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta dalam mengubah perilaku anak binaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak program pembinaan terhadap reintegrasi sosial anak setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Tujuanya adalah untuk mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum dan mengetahui perbedaan penelitian satu dengan penelitian lainya.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Apriyanto R, Andi Purnawati, Kaharuddin Syah (2021) di Universitas Muhammadiyah Palu	Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Pada LPKA Kelas II Palu	Pada penelitian persamaannya adalah meneliti mengenai implementasi program pada Lembaga Pemasyarakatan, tetapi penelitian ini dilakukan di LPKA Kelas II Palu.	Perbedaan pada penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa pada penelitian penulis, meneliti terkait dampak dari program pembinaan setelah anak tersebut keluar dari LPKA Kelas II Yogyakarta
2.	Ahmad Syafar Shaleh Ar (2021) di Universitas Bosowa Makassar	Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) Kelas II Maros	Pada penelitian persamaanya adalah tempat atau instansi yang diteliti, yaitu pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).	Perbedaan pada penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian penulis mengacu pada "implementasi" yang berarti fokus pada proses pelaksanaanya, sedangkan pada penelitian terdahulu mengacu pada "efektivitas" yang berarti fokus pada hasil akhir penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Anak

Dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia, istilah "anak" merujuk pada individu yang berusia antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[6] Anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yaitu anak yang diduga, dituduh, atau terbukti melakukan tindak pidana.[7] Pemahaman terhadap konsep anak sangat penting dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA, karena anak memiliki karakteristik psikologis dan sosial yang berbeda dibandingkan orang dewasa, sehingga memerlukan pendekatan pembinaan yang khusus dan humanis.

Dalam perspektif teoritis, keberadaan anak memiliki karakteristik perkembangan psikososial yang berbeda dengan orang dewasa, Hal ini, dapat dilihat dalam teori perkembangan Erik Erikson, bahwa masa remaja (12-18 tahun) merupakan fase pencarian identitas, yang menjadikan mereka rentan terhadap pengaruh lingkungan dan penyimpangan perilaku.[8] Dengan demikian, anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang membutuhkan bimbingan, perlindungan, pembinaan khusus. Pendekatan hukum terhadap anak seharusnya mengedepankan prinsip perlindungan dan rehabilitasi, bukan sekedar penghukuman.

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (1).

[7] Ibid., Pasal 1 Ayat (3).

[8] Erik H. Erikson, *Identity and the Life Cycle*, New York, W.W. Norton, 1994, hlm. 128.

2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang khusus menangani anak didik pemasyarakatan.[9] LPKA memiliki fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi anak yang telah mendapatkan putusan pidana secara tetap dari pengadilan. Berbeda dengan lembaga pemasyarakatan dewasa, LPKA dirancang dengan pendekatan (restoratif) dan perlindungan terhadap hak-hak anak.[10] Penempatan anak di LPKA bertujuan bukan semata-mata sebagai hukuman, melainkan untuk memberikan pembinaan agar anak dapat berkembang secara optimal dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Selain itu, menurut Sahardjo dalam gagasan sistem pemasyarakatan di Indonesia, menegaskan bahwa tujuan pemidanaan, tidak untuk menyiksa atau membalas, tetapi untuk mendidik, dan memperbaiki perilaku agar kelak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.[11]

3. Program Pembinaan Anak Didik

Program pembinaan anak didik pemasyarakatan merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak selama menjalani masa pidana.[12] Berdasarkan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2019, pembinaan terhadap anak di LPKA meliputi pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pembinaan pendidikan formal dan non-formal, serta

[9] Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA.

[10] M. Arif Fadillah, Pembinaan Anak di LPKA: *Studi atas Pendekatan Rehabilitatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2020, hlm. 15.

[11] Sahardjo, *Pikiran dan Gagasan tentang Pemasyarakatan,* Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1960, hlm. 23.

[12] Suparman Marzuki, *Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, 2016, hlm. 82.

pembinaan spiritual.[13] Tujuan dari program pembinaan ini adalah untuk membentuk kembali karakter anak yang positif, meningkatkan keterampilan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab agar anak mampu berperan kembali secara sehat dalam masyarakat setelah keluar dari LPKA. Program pembinaan yang baik dan konsisten dapat mengurangi risiko residivisme dan mempercepat proses reintegrasi sosial anak.

Secara teoritis, program pembinaan dapat dikaitkan dengan teori rehabilitasi dalam kriminologi yang menekankan upaya memperbaiki individu melalui pendidikan, terapi dan pelatihan agar mampu berfungsi kembali dalam masyarakat.[14] Selain itu, teori reintegrasi sosial menegaskan bahwa pemasyarakatan harus diarahkan pada proses pengembalian anak ke dalam kehidupan sosial secara sehat, dengan bekal keterampilan hidup dan penguatan nilai moral.[15]

Program pembinaan yang terencana dan konsisten dapat mengurangi risiko residivisme serta mempercepat proses reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, pembinaan di LPKA bukan hanya kewajiban hukum negara dalam melindungi anak, tetapi juga merupakan investasi sosial untuk menciptakan generasi muda yang produktif dan berkarakter.

[13] Kementerian Hukum dan HAM RI, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan Anak di LPKA, Pasal 5.

[14] John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration,* Cambridge, Cambridge University Press, 1989, hlm. 71.

[15] Michael Tonry, *Juvenile Justice Systems in Comparative Perspective*, Oxford, Oxford University Press, 2019, hlm. 102.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan demi menyamakan persepsi dan konsepsi, diperlukan penjelasan mengenai definisi konseptual dan operasional terhadap judul penelitian yaitu : "Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta".

1. Implementasi, implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau rencana agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara nyata. George C. Edwards III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.[16] Implementasi tidak hanya menyalurkan perintah dari atas, tetapi melibatkan interpretasi dan adaptasi terhadap konteks lokal. Dalam konteks penelitian ini, implementasi merujuk pada pelaksanaan program pembinaan anak didik oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta. Proses ini mencakup bagaimana program dirancang, disampaikan, dan dijalankan oleh petugas terhadap anak didik, oleh karena itu keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesesuaian antara kebijakan tertulis dan praktik lapangan.
2. Program pembinaan anak didik, merupakan rangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk membina dan mengembangkan kepribadian serta keterampilan anak didik. Menurut Permenkumham No. 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan Anak di LPKA, pembinaan anak mencakup pembinaan kepribadian, pendidikan formal

[16] George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980).

maupun nonformal, serta pelatihan keterampilan atau kemandirian.[17] Tujuan dari program ini adalah untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak didik agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik pasca pembebasan. Program ini menjadi bagian dari pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Anak didik pemasyarakatan, merupakan anak yang sedang menjalani pidana berdasarkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.[18] Anak didik berada dalam usia perkembangan, sehingga pendekatan pembinaanya harus lebih bersifat edukatif daripada represif. Dalam LPKA, mereka mendapatkan hak atas pendidikan, pembinaan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan potensi. Posisi anak didik berbeda dengan narapidana dewasa karena sistem perlakuanya diarahkan pada proses reintegrasi sosial. Oleh sebab itu, program pembinaan yang diberikan harus sesuai dengan karakteristik usia dan kebutuhan perkembangan anak.

[17] Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan Anak di LPKA.

[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkolaborasikan antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan atau implementasi di lapangan. Penelitian Yuridis Empiris bertujuan untuk mengetahui realita pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat dari segi sosiologis atau non-doktrinal, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.[19] Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga pada implementasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum di masyarakat.[20]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Sosiologis, dimana hukum merupakan bagian dari segala gejala sosial, dengan melihat pola perilaku masyarakat atau individu dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat.[21]

3. Objek Penelitian

Adapun objek yang akan diteliti penulis adalah:

a. Implementasi program pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 51.

[20] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 34.

[21] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 120.

b. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta,

c. Dampak jangka panjang dari program pembinaan terhadap reintegrasi sosial anak-anak setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah pegawai dan anak yang sedang menjalani pembinaan d Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta yang terletak di JL. Mgr. Sugiyo Pranoto No.37a, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari wawancara atau penelitian langsung dengan orang yang bersangkutan baik petugas maupun anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Gabungan antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, terdiri dari, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat, dan fungsinya hanya sebagai penjelas bahan hukum primer. Macam-macam bahan hukum sekunder diantaranya seperti buku, jurnal, modul, artikel, dan literatur hukum lainya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum pendukung dalam penelitian hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atau pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier dalam penelitian ini terdiri meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum Subekti, serta Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), yang digunakan untuk memperjelas makna istilah-istilah umum yang dipakai dalam pembahasan.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Penelitian Empiris, yaitu data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian guna memperoleh data yang

diperlukan, dan dilakukan dengan cara studi pustaka bahan hukum, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dapat dilakukan dengan cara menguraikan serta menjelaskan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara rinci. Data yang diperoleh tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk uraian yang menggambarkan keadaan di lapangan secara nyata.

Melalui analisis ini, peneliti berusaha memahami makna yang terkandung dari setiap informasi yang diberikan oleh narasumber. Prose analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah merangkum data yang diperoleh, menyajikannya dalam bentuk narasi yang terstruktur, kemudian menarik kesimpulan sesuai fokus penelitian. Sehingga, hasil penelitian tidak hanya menampilkan gambaran fenomena, tetapi juga memberikan penjelasan menyeluruh mengenai implementasi program yang dikaji.

H. Kerangka Penelitian

1. BAB I (PENDAHULUAN)

 Dalam bab ini peneliti membahas mengenai latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian yang memberi arahan kepada pembaca terkait jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, serta analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II (TINJAUAN UMUM)

 Menjelaskan tentang tinjauan umum terkait landasan teori lebih mendalam secara kepustakaan berisikan teori mendukung penelitian ini.

3. BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 Bab ini menjawab permasalahan pada rumusan masalah oleh peneliti berdasarkan data di lapangan, studi pustaka, maupun kombinasi dari keduanya.

4. BAB IV (PENUTUP)

 Berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan memuat saran kepada pembaca sebagai acuan guna mengembangkan atau memanfaatkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.